



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Berau, 27 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, alamat elektronik: sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pacing, 04 November 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 September 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6403041092023004 tanggal 8 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada April 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Tergugat sering bermain judi *online* hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat HP Tergugat;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 6.3. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti bajingan dan bangsat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat diusir dari tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403046707040001 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6403041092023004 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403040210120002 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSII**, lahir di Samarinda 13 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2023 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online slot, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar seperti kata binatang, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat masih sering dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sudah pernah ada musyawarah keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama mau bercerai;

2. **SAKSII**, lahir di Samarinda 26 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2023 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online slot, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar seperti kata binatang, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat masih sering dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6403041092023004 tanggal 08 September 2023, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret 2024;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering bermain judi *online* hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat HP Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti bajingan dan bangsat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI1 dan SAKSI2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, isinya membuktikan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, isinya membuktikan bahwa pernikahan PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 08 September 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, isinya membuktikan bahwa ORANGTUA PENGGUGAT adalah kepala keluarga, PENGGUGAT (Penggugat) adalah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online slot, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar seperti kata binatang, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat masih sering dibantu oleh orangtua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah pernah ada musyawarah keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama mau bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 September 2023, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2023;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online slot, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar seperti kata binatang, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat masih sering dibantu oleh orangtua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَرَّزَ بِتَعَرُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَابَىٰ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hingga berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 51.000,00
4. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)